

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 249.PID.B/2022/PN.JKT.BRT

Putri Rizki Ananda¹, Yuli Indarsih²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Subang
e-mail: yuli.indarsih@unsub.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan aset vital dalam kehidupan manusia dan dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan, pendaftaran hak atas tanah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan perlunya adanya pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang berdasarkan kasus balik nama sertipikat tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang dalam perkara balik nama sertipikat tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji kecocokan ketentuan hukum dalam praktiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa untuk menerapkan sanksi pidana atau menuntut pertanggungjawaban pidana, ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld. Sehingga, kesalahan dalam hukum pidana adalah faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen, aparat penegak hukum tentu tidak akan terlalu kesulitan. Namun, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering memerlukan ketelitian dan kecermatan. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan, sehingga untuk dikatakan terjadi pencucian uang maka perlu adanya tindak pidana asal (predicate crime).

Kata kunci: Tindak Pidana, Penggunaan Surat Palsu, Pencucian Uang, Kepemilikan Hak Atas Tanah

Abstract

Land is a vital asset in human life and its existence is guaranteed in the 1945 Constitution. To ensure legal certainty and protection, land rights registration is carried out in accordance with the Basic Agrarian Law (UUPA), which mandates the implementation of land registration throughout Indonesia. The purpose of this research is to understand and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of forgery and money laundering based on cases of transferring land certificates without the consent of the land rights holder, as occurred in the Verdict of the West Jakarta District Court Number 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. This study uses a descriptive approach to provide a systematic, factual, and accurate description of the crime of using forged documents and money laundering in cases of land certificate transfers without the consent of the land rights holder. The method used is a normative juridical approach that examines the conformity of legal provisions in practice to solve the problem. The study results show that to apply criminal sanctions or prosecute criminal liability, it is determined based on the fault of the perpetrator and not merely by fulfilling all elements of the crime. This is in line with the principle of no punishment without fault or geen straf zonder schuld. Thus, fault in criminal law is the determining factor for criminal liability. Furthermore, in uncovering forgery crimes, law enforcement officials will not face too much difficulty. However, in cases of Money Laundering crimes (TPPU), precision and meticulousness are required. The characteristics of Money Laundering crimes (TPPU) are advanced offenses, so to be considered money laundering, there must be an underlying predicate crime.

Keywords: Criminal Acts, Use of Counterfeit Documents, Money Laundering, Land Ownership Rights

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset yang vital dalam kehidupan manusia dan dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Angelin et al., 2021). Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan, pendaftaran hak atas tanah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan perlunya adanya pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Proses pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang bertugas menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang otentik.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya nilai tanah, muncul fenomena maraknya kasus mafia tanah. Kondisi ini terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan, tumpang tindihnya regulasi, serta kelalaian dalam administrasi pertanahan. Salah satu contoh nyata kasus mafia tanah adalah peristiwa balik nama sertipikat tanah tanpa persetujuan pemiliknya, yang secara tidak sah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Pastika et al., 2022).

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia tanah menjadi penting untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah (Noviani, 2023). Sebagai contoh, dalam kasus Nirina Zubir, terjadi peralihan hak atas tanah secara tidak sah yang melibatkan pembuatan balik nama sertipikat tanah tanpa persetujuan pemiliknya. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengadilan dengan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, dampak dari kasus-kasus mafia tanah tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mempengaruhi keamanan (Hartana, 2019), ketertiban administrasi hukum pertanahan, serta membutuhkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana balik nama sertipikat tanah tanpa persetujuan pemiliknya, serta dampaknya terhadap sistem administrasi pertanahan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah pertanahan dan upaya-upaya penegakan hukum yang diperlukan untuk mengatasi fenomena mafia tanah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang dalam perkara balik nama sertipikat tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji kecocokan ketentuan hukum dalam praktiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dari para ahli dalam buku-buku dan jurnal ilmiah, sementara bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, majalah, atau surat kabar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, dengan merujuk pada hukum positif dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dengan menerapkan kesimpulan umum terhadap permasalahan konkrit yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Pencucian Uang Berdasarkan Kasus Balik Nama Sertipikat Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Atas Tanah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan tanah dan berupaya memperjuangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) (Kunu, 2012).

Perkembangan zaman yang semakin pesat serta pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan populasi, namun peningkatan ini tidak sejalan dengan ketersediaan lahan. Dampak dari peningkatan populasi adalah peningkatan kebutuhan dan penggunaan lahan (Akhirul et

al., 2020). Peningkatan penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai sumber hukum pertanahan di Indonesia mengamanatkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, diperlukan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pendaftaran tanah tersebut, sesuai dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum (Apriani & Bur, 2020).

Pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pendaftaran tanah oleh BPN ini merupakan wujud dari hak menguasai Negara dalam hal ini kekuasaan eksekutif, karena BPN merupakan instansi pemerintahan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan bukti sertipikat sebagai kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, BPN berwenang untuk menerbitkan sertipikat terhadap kepemilikan hak atas tanah.

Kasus pembuatan balik nama sertipikat tanpa sepengetahuan pemiliknya terjadi pada publik figur tanah air, yaitu Nirina Zubir. Dalam kasus tersebut, terjadi peralihan hak atas kepemilikan tanah seluas 1.499m² secara tidak sah dari keluarga Nirina Zubir menjadi atas nama asisten rumah tangganya yang bernama Riri Khasmita dan suaminya yang bernama Edrianto. Dalam perkara ini, peralihan hak atas tanah dan sertipikat tersebut melibatkan juga 3 (tiga) orang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Riri Khasmita, seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Alm. Ny. Cut Indria Martini dan dipercayakan untuk mengurus kos-kosan yang berada di Jl. Sankis III No. 27 Srengseng Jakarta Barat yang berjumlah 5 (lima) kamar bersama suaminya (Edrianto). Pada tahun 2015, Alm. Ny. Cut Indria Martini menceritakan dan memperlihatkan dokumen aset yang dimilikinya, yaitu berupa 6 (enam) sertipikat.

Diketahui bahwa aset milik Alm. Ny. Cut Indria Martini belum dibayarkan pajaknya, sehingga Alm. Ny. Cut Indria Martini menyampaikan kepada Riri Khasmita untuk menanyakan mekanisme pembayaran pajak tersebut. Namun, Riri Khasmita justru memiliki niat lain, yaitu ingin menguasai aset milik Alm. Ny. Cut Indria Martini dengan menjelaskan rencananya kepada Edrianto.

Setelah mendengar penjelasan Riri Khasmita yang memiliki niat untuk menguasai aset milik Alm. Ny. Cut Indria Martini, saat Alm. Ny. Cut Indria Martini tidak ada di rumah, Edrianto yang telah diberitahukan oleh Riri Khasmita mengenai tempat penyimpanan sertipikat aset milik Alm. Ny. Cut Indria Martini, kemudian mengambil secara diam-diam 6 (enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah Alm. Ny. Cut Indria Martini dan membawanya pergi dari kediaman Alm. Ny. Cut Indria Martini. Riri Khasmita bersama Edrianto mendatangi kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud berkonsultasi dan membuat Akta Jual Beli terhadap 6 (enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) milik keluarga Alm. Ny. Cut Indria Martini. Rincian lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng semula atas nama pemilik Cendra Beti selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan prosedur pembuatan Akta.
2. Akta Jual Beli No. 355/2018, tanggal 18 Mei 2018, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng semula atas nama pemilik Cendra Beti selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan prosedur pembuatan Akta.
3. Akta Jual Beli No. 271/2019 tanggal 12 Juli 2019, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng semula atas nama pemilik Fadhlhan selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan prosedur pembuatan Akta.
4. Akta Jual Beli Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5774/Srengseng semula atas nama pemilik Vinta Kurniawaty selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan prosedur pembuatan Akta.
5. Akta Jual Beli Nomor 623/2017, tanggal 27 Desember 2017, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng semula atas nama pemilik Nirina Raudatuljannah selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan prosedur pembuatan Akta.
6. Akta Jual Beli Nomor 1170/2019, tanggal 18 September 2019, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 715/Kelapa Dua semula atas nama pemilik Alm. Ny. Cut Indria Martini selanjutnya telah berubah

menjadi atas nama Edrianto, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan prosedur pembuatan Akta.

Bahwa setelah Riri dan Edrianto berhasil memalsukan transaksi dan membuat Akta Jual Beli yang tidak semestinya, mereka menjaminkan sertifikat tersebut ke Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 715/Kelapa Dua yang telah beralih kepada Edrianto dijadikan agunan pertama ke BCA Kedoya senilai Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya kepada BRI Jakarta Kota sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). Uang yang diperoleh tersebut kemudian dimasukkan ke rekening PT Alternatif Media Kreasindo.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 04041/Srengseng oleh Terdakwa Riri Khasmita telah diagunkan ke BRI Cabang Tomang dengan nilai agunan Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1164/Srengseng, oleh terdakwa Riri Kasmita telah diagunkan ke BCA Cabang Kedoya sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 5774/Srengseng oleh terdakwa Riri Khasmita telah dijual kepada Jasmani sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 2249/Srengseng oleh Terdakwa Riri Kasmita telah diagunkan ke BRI Cabang Sudirman sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
6. Tanah sertifikat Nomor 577/Srengseng oleh terdakwa Riri Kasmita telah dijual kepada Sutrisno seluas 125 M2 dengan harga Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya dijual kepada Muhammad Fachrurozy.

Berdasarkan peristiwa tersebut, telah terjadi 3 (tiga) jenis tindak pidana, antara lain pencurian, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang (money laundering). Tindak pidana pencurian terjadi saat Endrianto secara diam-diam mengambil 6 (enam) Sertipikat Hak Milik dari penguasaan Alm. Ny. Cut Indria Martini, sesuai dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu baik sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian...." (Walandouw et al., 2020).

Riri Khasmita dan Endrianto juga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ketika mereka mendatangi kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud berkonsultasi dan membuat Akta Jual Beli terhadap 6 (enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) milik keluarga Alm. Ny. Cut Indra Martini. Selanjutnya, mereka membuat Surat Kuasa Jual Penuh kepada Faridah, S.H., selaku PPAT. Pemalsuan merupakan tindakan meniru suatu karya orang lain secara disengaja untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan, melanggar hak cipta orang lain.

Perbuatan pemalsuan ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen). Membuat surat palsu (valselijk opmaaken) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu atau tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan perbuatan memalsu (vervaksen) surat adalah mengubah isi surat tersebut secara tidak benar.

Perbuatan Riri Khasmita dan Endrianto merupakan tindakan pemalsuan terhadap akta otentik, yaitu Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Pemalsuan akta otentik diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya, untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, Riri Khasmita dan Endrianto mengajukan kredit kepada beberapa bank di Jakarta dan hasil pencairan kreditnya mereka tempatkan di PT Alternatif Media Kreasindo. Perbuatan ini merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering, yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan agar dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan yang memerlukan tindak pidana asal (predicate crime) (Chandra & Okta, 2016). Riri Khasmita dan Endrianto melakukan tindak pidana awal berupa pencurian dan pemalsuan dokumen, lalu mereka menyamakannya dengan melakukan placement, yaitu menempatkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, dan integration, yaitu mengintegrasikan hasil tersebut dengan aktivitas ekonomi yang legal. Dengan demikian, mereka memperoleh harta kekayaan yang halal dari hasil kejahatan.

Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Br., Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Riri Khasmita dan Endrianto dianggap bersalah atas perbuatan mereka yang sengaja melanggar hukum, sehingga mereka diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan Riri Khasmita dan Endrianto ini merupakan pelanggaran hukum yang didasarkan pada kesengajaan (opzet) karena mereka mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan diancam pidana sesuai dengan hukum yang berlaku:

Tabel 1 pelanggaran hukum

Kesatu (Primair)	:	Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kedua (Subsidiar)	:	Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dan,		
Lebih Subsidiar Pertama	:	Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lebih Subsidiar Kedua		Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa surat dakwaan disusun secara kombinasi atau campuran (kumulatif dan subsidiaritas). Oleh karena itu, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, yakni melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Br., Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Riri Khasmita dan Endrianto telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. Oleh karena itu, dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas, dan karena dakwaan primair sudah terbukti, dakwaan kesatu subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi.

Selanjutnya, para terdakwa juga didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa tindakan Riri Khasmita dan Endrianto telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, mengingat ketentuan Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan, maka berdasarkan Putusan Nomor 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Br menyatakan Riri Khasmita dan Edrianto bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dan pembayaran denda, dengan pidana subsidiaritas penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Putusan Nomor 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Br, penerapan sanksi pidana cenderung berorientasi pada teori absolut. Ini berarti bahwa pidana dijatuhkan dengan keras atas alasan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Johannes Andenaes, tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut adalah untuk memuaskan keadilan. Dalam konteks ini, pemidanaan merupakan konsekuensi mutlak yang harus dilakukan, karena sifatnya yang merupakan pembalasan atas tindakan pidana yang telah dilakukan.

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Pencucian Uang Berdasarkan Kasus Balik Nama Sertipikat Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Atas Tanah Dihubungkan Dengan Sistem Pemidanaan

Pidana merupakan sebuah penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan pidana (Suhariyono AR, 2009). Pidana merupakan sanksi yang paling keras dengan tujuan melindungi masyarakat dan memberikan keadilan (Anindyajati et al., 2015). Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran mengenai tujuan pemidanaan. Pertama, untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Kedua, memberikan efek jera. Ketiga, membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.

M. Sholehuddin menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana, yaitu harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Sehingga M. Sholehuddin menyebutkan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Kemanusiaan, yang memiliki makna bahwa penjatuhan pidana harus menjunjung tinggi harkat martabat seseorang.
2. Edukatif, yang memiliki makna bahwa penjatuhan pidana dapat membuat seseorang sadar terhadap apa yang telah diperbuat.
3. Keadilan, yang memiliki makna bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan rasa keadilan menurut hukum, korban, ataupun Masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia mendasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld (Muttaqin et al., 2023). Sehingga kesalahan dalam hukum pidana adalah faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (schuld). Kesengajaan merujuk pada pelaku yang mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sementara kelalaian merujuk pada pelaku yang tidak menghendaki akibat dari perbuatannya meskipun ia seharusnya berpikir akan tindakannya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 2 (dua) hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Berkaitan dengan keadaan pelaku tindak pidana, apakah seseorang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
2. Berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana, apakah terdapat sifat melawan hukum atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana (Lumbantobing et al., 2020). Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen, aparat penegak hukum tentu tidak akan terlalu kesulitan dalam mengungkapnya. Namun, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengungkapnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu tindak pidana ekonomi, maka difokuskan kepada penelusuran dana atau transaksi keuangan, karena aliran dana tersebut merupakan "lifeblood" dari kejahatan tersebut (Abdulgani, 2023). Oleh karena itu, paradigma utama dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu mengedepankan pendekatan penelusuran aset atau penelusuran aliran uang atau harta kekayaan hasil kejahatan. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan, sehingga untuk dikatakan terjadi pencucian uang maka perlu adanya tindak pidana asal (predicate crime) (Yanuar, 2020). Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk:

1. Penelusuran aliran dana yang rumit, dimana money laundering difokuskan pada penelusuran dana atau transaksi keuangan, sehingga aliran dana tersebut menjadi rumit karena tercampur dengan dana halal.
2. Kurangnya pemahaman terhadap tindak pidana pencucian uang, yang meliputi kurangnya keterampilan, kemampuan, dan motivasi aparat dalam menangani tindak pidana pencucian uang.
3. Tindak pidana dapat dilakukan lintas negara (cross border), dimana money laundering merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas negara.

4. Pembuktian yang tidak mudah, dimana penyidik dan penuntut umum harus membuktikan bahwa asal usul kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana, dengan beban pembuktian yang berat.

Pertama, penelusuran aliran dana menjadi rumit karena money laundering merupakan kejahatan ekonomi yang berfokus pada penelusuran dana atau transaksi keuangan. Aliran dana ini dianggap sebagai "lifeblood" dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, paradigma utama dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah mengedepankan pendekatan penelusuran aset atau aliran uang hasil kejahatan. Di satu sisi, pelaku money laundering sering menggunakan fasilitas perbankan untuk memindahkan hasil kejahatannya. Dalam Undang-Undang perbankan, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan data nasabah, yang dikenal sebagai kerahasiaan bank (Syamsu, 2013). Hal ini menjadi faktor kendala dalam penyidikan perkara pencucian uang karena sebagian besar dilakukan melalui jasa perbankan. Perlindungan terhadap kerahasiaan bank membuat penyidik kesulitan memeriksa aliran dana tersangka. Penelusuran aliran dana hasil kejahatan semakin rumit karena keuntungan telah dicampur dengan harta kekayaan yang halal ("clean money").

Kedua, kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang, serta kurangnya keterampilan, kemampuan, dan motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Kendala ini terkait dengan kurangnya kemampuan aparat dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Perkembangan zaman menyebabkan pelaku kejahatan semakin kreatif dalam mengaburkan asal usul hasil tindak pidana, seperti menggunakan rekening luar negeri atau membeli aset di luar negeri (Urbanisasi, 2018). Selain itu, pandangan yang berbeda antara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik kepolisian juga menyulitkan penyidikan.

Ketiga, tindak pidana dapat dilakukan lintas negara (cross-border), karena kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas negara. Aliran dana dapat berlangsung cepat dan melampaui batas wilayah suatu negara karena perkembangan teknologi memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara daring melalui internet banking.

Keempat, pembuktian menjadi tidak mudah, karena penyidik dan penuntut umum harus membuktikan bahwa asal usul kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Mereka memiliki beban untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). Dalam persidangan pidana, keputusan hakim didasarkan pada alat bukti dan keyakinan yang kuat (beyond reasonable doubt). Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan setidaknya dua alat bukti sah yang membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya (Sibarani, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Untuk menerapkan sanksi pidana atau menuntut pertanggungjawaban pidana, keputusan didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan hanya dengan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld. Kesalahan dalam hukum pidana menjadi faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Adanya niat jahat (mens rea) yang diikuti dengan tindakan jahat (actus reus), seperti pengambilan diam-diam Sertipikat Hak Milik (SHM) milik keluarga Alm. Ny. Cut Indria Miranti, pemalsuan dokumen, dan upaya menyembunyikan hasil kejahatan, menjadi dasar awal dalam menentukan ppidanaan. Lebih lanjut, untuk membuktikan kesalahan para terdakwa (Riri Khasmita dan Endrianto), tindakan mereka harus memenuhi rumusan unsur tindak pidana. Berdasarkan Putusan Nomor 249.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, penerapan sanksi pidana cenderung mengikuti teori absolut, yang menegaskan bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, ppidanaan menjadi keharusan karena pidana merupakan bentuk pembalasan.
2. Pengungkapan tindak pidana pemalsuan dokumen relatif lebih mudah bagi aparat penegak hukum, namun dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. Karakteristik TPPU sebagai tindak pidana lanjutan menuntut adanya tindak pidana asal (predicate crime) untuk dapat menyebutnya sebagai pencucian uang. Penanganan tindak pidana umum lebih berfokus pada penangkapan pelaku, sementara dalam kasus pencucian uang, fokusnya adalah pada pelacakan aliran dana (follow the money). Oleh karena itu, mengungkap TPPU membutuhkan keberanian dalam penyelidikan dan penyidikan. Terdapat empat kendala

dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku TPPU, yaitu: penelusuran aliran dana yang rumit, kurangnya pemahaman terhadap TPPU, sifat lintas negara dari TPPU, dan kesulitan dalam pembuktian.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman pidana atau pidanaan sebaiknya berorientasi pada pemulihan hak-hak korban, bukan pada pembalasan dendam. Tujuan pidanaan akan lebih baik jika cenderung kepada teori gabungan yang mempertimbangkan maksud pidanaan secara plural, dengan menggabungkan prinsip absolut (pembalasan) dan prinsip relatif (tujuan).
2. Aparat penegak hukum memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Selain itu, para aparat penegak hukum sebaiknya terus diberikan pelatihan dan pendidikan dalam menangani tindak pidana pencucian uang, mengingat proses pembuktian aliran dana yang dimiliki oleh pelaku kejahatan sebagai uang kotor sangat sulit. Dalam perkara pidana, untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, keputusan harus didasarkan pada alat bukti yang kuat dan keyakinan hakim yang meyakinkan (beyond reasonable doubt).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. K. (2023). Urgensi pengesahan undang-undang perampasan aset tindak pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. *LITIGASI*, 24(1), 64–84. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>
- Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni, E. (2020). dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan (JKPL)*, 1(3), 76–84.
- Angelin, M. S. R., Clarissa, I. D., & Widigdo, Z. (2021). kasus mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir: apakah akibat dari lemahnya hukum pertanahan. 1 St SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI DAN MULTIDISIPLIN ILMU SEMNASTEKMU 2021, 1(1), 160–165.
- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872–892.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Chandra, Y. I., & Okta, S. (2016). kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Atmajaya*, 153–169.
- Hartana, A. D. R. (2019). peran pemerintah dalam menangani mafia tanah sebagai perlindungan kepada pemilik hak tanah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 82–90.
- Kunu, A. B. D. (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–10.
- Lumbantobing, A. K., Habeahan, B., & Uton Utomo. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu (studi putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan). *PATIK : Jurnal Hukum*, 9(3), 203–214.
- Muttaqin, A., Herysta, E. A., Faisal, & Sadewa, P. P. (2023). Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 35–51.
- Noviani, R. N. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Pastika, D. B. W., Aprilia, D., Eoh, S. Y., & Faith, B. Z. (2022). tinjauan yuridis terhadap sertifikat hak atas tanah yang dibalik nama tanpa persetujuan pemegang hak (studi kasus: mafia tanah ART Nirina Zubir). *Gorontalo Law Review*, 5(1), 212–227.
- Sibarani, S. (2017). Kesaksian karyawan korporasi dalam perkara tindak pidana oleh organ korporasi. *Yure Humano*, 1(2), 57–81.
- Suhariyono AR. (2009). penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.

- Syamsu, Moh. R. (2013). ASPEK HUKUM RAHASIA BANK DI INDONESIA. *Lex Privatum*, I(1), 26–46.
- Urbanisasi. (2018). Auditor hukum di era digitalisasi dalam upaya mencegah transaksi tindak pidana pencucian uang. *Era Hukum*, 16(2), 322–348.
- Walandouw, R. A., Diana. R, P., & Pondaag, H. (2020). UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP. *Lex Crimen*, IX(3), 249–257.
- Yanuar, Muh. A. (2020). Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 721. <https://doi.org/10.31078/jk1643>